



**KEPALA LEMBANG PUANGBEMBE MESA KADA
KABUPATEN TANA TORAJA**

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBANG PUANGBEMBE MESA KADA
NOMOR : 140 /LPMK / IX/TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS LEMBANG
PUANGBEMBE MESA KADA KABUPATEN TANA TORAJA**

- Menimbang
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan
 - b. bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait
 - c. bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis
 - d. bahwa sehubungan dengan point a, b dan c tersebut diatas perlu dibentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Lembang puangbembe mesakada yang ditetapkan dengan Keputusan kepala lembang
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996

- Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8737);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 565/MENKES/ PER/III/2011 tentang Strategi Nasional Pengendalian Tuberkulosis Tahun 2011 - 2014;
 12. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 13. Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 286/VII/Tahun 2024 tentang Pembentukan Forum Multisektor Eliminasi Tuberkulosis Kabupaten Tana Toraja.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS LEMBANG PUANGBEMBE MESAKADA KECAMATAN SIMBUANG KABUPATEN TANA TORAJA**
- KESATU** :
Membentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Lembang Puangbembe Mesakada Kecamatan Simbung Kabupaten Tana Toraja dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab tim dimaksud Diktum KESATU, adalah :
- a. Menyusun Rencana Kerja Tim Pengendalian Tuberkulosis Lembang Puangbembe Mesakada
 - b. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis
 - c. Melaksanakan layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim TB Lembang Puangbembe Mesakada dan berkoordinasi dengan Pustu/Puskesmas
 - d. Melakukan Penyuluhan
 - e. Melakukan penjarangan/identifikasi suspek
 - f. Merujuk suspek ke pustu/Puskesmas untuk diperiksa dahaknya
 - g. Mengawasi dan melanjutkan Pengobatan pasien yg telah didiagnosa oleh puskesmas bekerja sama dengan Petugas Kesehatan yang telah ditunjuk oleh puskesmas
 - h. Melakukan Pencatatan yang sederhana
 - i. Melakukan Monitoring dan evaluasi
- KETIGA** : Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian tuberkulosis terpadu dibebankan pada APBD/Dana Lembang.

Ditetapkan di : Puangbembe
Pada tanggal : 20 September 2025

KEPALA LEMBANG



FILIPUS TANGNGI S.E

STRUKTUR ORGANISASI TIM TB LEMBANG PUANGBEMBE MESAKADA

- Pengarah** : 1. Bupati Tana Toraja
2. Sekretaris Daerah Kab.Tana Toraja
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tana Toraja
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang Kab.Tana Toraja
5. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk Kab. Tana Toraja
6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Tana Toraja
7. Kepala Bappelitbangda Kab. Tana Toraja
8. Ketua TP.PKK Kab. Tana Toraja
- Pengawas** : 1. Camat Simbuang
2. Kepala Kepolisian Sektor
3. Komandan Rayon Militer
4. Kepala Puskesmas Lekke'
5. Ketua TP. PKK Kecamatan Simbuang
- Ketua** : Kepala Lembang Puangbembe Mesakada
Wakil Ketua : 1. Sekretaris Lembang Puangbembe Mesakada
2. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
- Anggota Pelaksana** : 1. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban
2. Babinsa
3. Bhabinkamtibmas
4. Pendamping Lembang
5. Pendamping Lokal Desa (PLD)
6. Ketua TP.PKK Lembang
7. Ketua RT dan RW
8. Posyandu (6 SPM)
9. Satuan Pendidikan
10. Bidan Desa
11. Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama

URAIAN TUGAS TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS LEMBANG PUANGBEMBE MESAKDA

1. TIM PENGARAH

- a) Memberikan arahan dan masukan kepada Tim Pengawasan dan Tim Pengawas dan Tim Pelaksana untuk pelaksanaan Lembang dan Kelurahan Siaga TBC baik diminta maupun tidak diminta
- b) Menguatkan peran Tim percepatan Penanggulangan TBC (TP2TB) untuk koordinasi antar instansi dalam pengembangan Lembang dan Kelurahan Siaga TBC
- c) Menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas Desa dan Kelurahan Siaga TBC yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas dan Tim Pelaksana
- d) Mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Tim

2. TIM PENGAWAS

- a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Lembang dan Kelurahan Siaga TBC
- b) Membina dan memberikan umpan balik kepada Tim Pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk memperkuat pelaksanaan Lembang dan Kelurahan Siaga TBC
- c) Memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan
- d) Melaporkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada Tim Pengawas dan Tim pelaksana untuk ditindaklanjuti

3. KETUA PELAKSANA

- a) Menjadi penggerak atau coordinator utama segala kegiatan Lembang dan Kelurahan Siaga TBC
- b) Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah Lembang untuk pengembangan Lembang dan rencana kerja pemerintah daerah untuk pengembangan Kelurahan Siaga TBC
- c) Memanfaatkan forum atau pertemuan Lembang dan Kelurahan yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta pelaksanaan Lembang dan Kelurahan Siaga TBC
- d) Melakukan konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Lembang untuk Kepala Lembang dan forum komunikasi kelurahan untuk Lurah tentang pengarahan masyarakat dalam melaksanakan Lembang dan Kelurahan Siaga TBC
- e) Melakukan konsultasi dengan puskesmas untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan TBC di Lembang dan Kelurahan
- f) Memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota Tim

4. WAKIL KETUA PELAKSANA

- a) Melaksanakan tugas - tugas apabila ketua pelaksana berhalangan
- b) Membantu ketua pelaksana dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja Lembang dan Kelurahan siaga TBC

5. ANGGOTA

- a) Melaksanakan tugas sesuai arahan dari Ketua Pelaksana, bertanggungjawab, serta bekerjasama dengan Ketua dan seluruh anggota tim untuk mencaoai kelancaran Lembang dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis